

PERANGKAT DAERAH

2024

PERBUP KAB. BARRU NO. 11, BD 2024/NO. 11. HLM. 4

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perbup Barru No.4 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja perangkat daerah memuat pendahuluan, hasil evaluasi renja perangkat daerah, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dan penutup.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2024.